



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WELPY RIRY alias ELIESER;**  
Tempat lahir : Lokky;  
Umur/tgl. Lahir : 24 tahun / 26 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pulu Gangsa Kelurahan/Desa Uritetu RT/RW  
001/02 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun Majelis Hakim telah menunjukan Penasihat Hukum Peni Tupan, SH untuk mendampingi Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dalam persidangan dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa WELPY RIRY Alias ELIESER, pada hari Minggu 05 Februari 2023, sekitar pukul 17.15 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di parkir Bank BCA Pusat, jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman yaitu ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, Sekitar pukul 12.15 wit, saksi Fikri Firmansyah, Briem Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima bersama dengan rekan-rekan tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, menerima informasi dari informan mengatakan bahwa nantinya akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja di seputaran Kompleks Pulu Gansa Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan informan tersebut menjelaskan kepada tim Direktorat Narkoba tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi yang mana orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, tinggi badan kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) cm, warna kulit sawo matang, berbadan kurus, dan berambut cepak, dengan memperlihatkan (foto terdakwa) kepada saksi Fikri Firmansyah, Briem Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim foto orang yang merupakan target tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wit saksi Fikri Firmansyah, Briem Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim melakukan pemantauan di seputaran lorong Komplek Pulu Gangsa hingga pukul 13.00 wit, namun saksi Fikri Firmansyah, Briem Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim tidak melihat orang seperti yang diinformasikan oleh informan, dan pada akhirnya saksi Fikri Firmansyah, Briem Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim memutuskan untuk pergi makan siang. Dan sekitar pukul 15.00 wit saksi Fikri Firmansyah, Briem Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim kembali melakukan pemantauan dengan cara dibagi

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 2 (dua) kelompok, yang mana kelompok 1 (satu) melakukan pemantauan pada lorong disamping Hotel Swiss belt dan kelompok 2 (dua) saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima melakukan pemantauan di depan lorong Rumah Makan Kontempo, dan sekitar pukul 16.50 wit saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima melihat seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri yang sama seperti terdakwa yang disampaikan oleh informan tersebut yang sedang berjalan kaki keluar dari dalam lorong Pulu Gangsa dan langsung menyeberang jalan raya. Kemudian saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima mengikuti terdakwa tersebut yang berjalan menuju ke arah perempatan Bank Maluku, selanjutnya berbelok ke arah perempatan Hotel Amboina dan berbelok lagi ke arah Bank BCA, dan sesampainya terdakwa di parkir Bank BCA, saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima lalu menghampiri terdakwa tersebut dan saksi Briptu Ferdiansyah Luhulima memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa kemudian saat itu juga terdakwa langsung diinterogasi dan saat hendak dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah saputangan berwarna merah dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan hendak memberi saputangan tersebut kepada saksi Fikri Firmansyah namun saksi Fikri Firmansyah menanyakan kepada terdakwa “apa itu” dan terdakwa mengatakan “bahwa di dalam saputangan ini ada ganja Pak” kemudian saksi Fikri Firmansyah menyuruh terdakwa membuka saputangan tersebut dan setelah saputangan tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata di dalam saputangan tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) saset kertas rokok semak-semak, lalu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Fikri Firmansyah kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa di depan penyidik terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa membelinya pada saudara Sonni Waas seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wit
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB





PP.01.01.29A.29A5.02.23.186 tanggal 14 Februari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Hermanto S.Si, Apt. MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat paket 1, 92 (satu koma Sembilan dua) Gram dan disisikan untuk Pengujian Laboratorium 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram dan sisanya adalah 1, 39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, berwarna cokelat, bau normal.
- Hasil Uji Ganja (narkotika gol I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 8.
- Catatan Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa, WELPYRIRY Alias ELIESER, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekitar pukul 17.15 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Parkiran Bank BCA Pusat, Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, Sekitar pukul 12.15 wit, saksi Fikri Firmansyah, Briem Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima bersama dengan rekan-rekan tim dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, menerima informasi dari informen mengatakan bahwa nantinya akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja di seputaran Kompleks Pulu Gansa Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan informan tersebut menjelaskan kepada tim Direktorat Narkoba tentang ciri-ciri orang yang akan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB



melakukan transaksi yang mana orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, tinggi badan kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) cm, warna kulit sawo matang, berbadan kurus, dan berambut cepak, dengan memperlihatkan (foto terdakwa) kepada saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim foto orang yang merupakan target tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wit saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim melakukan pemantauan di seputaran lorong Komplek Pulu Gangsa hingga pukul 13.00 wit, namun saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim tidak melihat orang seperti yang diinformasikan oleh informan, dan pada akhirnya saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim memutuskan untuk pergi makan siang. Dan sekitar pukul 15.00 wit saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima dan tim kembali melakukan pemantauan dengan cara dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yang mana kelompok 1 (satu) melakukan pemantauan pada lorong disamping Hotel Swiss belt dan kelompok 2 (dua) saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima melakukan pemantauan di depan lorong Rumah Makan Kontempo, dan sekitar pukul 16.50 wit saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima melihat seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri yang sama seperti terdakwa yang disampaikan oleh informan tersebut yang sedang berjalan kaki keluar dari dalam lorong Pulu Gangsa dan langsung menyeberang jalan raya. Kemudian saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima mengikuti terdakwa tersebut yang berjalan menuju ke arah perempatan Bank Maluku, selanjutnya berbelok ke arah perempatan Hotel Amboina dan berbelok lagi ke arah Bank BCA, dan sesampainya terdakwa di parkir Bank BCA, saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima lalu menghampiri terdakwa tersebut dan saksi Briptu Ferdiansyah Luhulima memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa kemudian saat itu juga terdakwa langsung diinterogasi dan saat hendak dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah saputangan berwarna merah dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan hendak memberi saputangan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi Fikri Firmansyah namun saksi Fikri Firmansyah menanyakan kepada terdakwa “apa itu” dan terdakwa mengatakan “bahwa di dalam saputangan ini ada ganja Pak” kemudian saksi Fikri Firmansyah menyuruh terdakwa membuka saputangan tersebut dan setelah saputangan tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata di dalam saputangan tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan pelastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) saset kertas rokok semak-semak, lalu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Fikri Firmansyah kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Fikri Firmansyah, Brieam Z Tetelepta, S.Sos, dan saksi Ferdiansyah Luhulima ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa di depan penyidik terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa membelinya pada saudara Sonni Was seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wit
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.186 tanggal 14 Februari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Hermanto S.Si, Apt. MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat paket 1, 92 (satu koma Sembilan dua) Gram dan disisakan untuk Pengujian Laboratorium 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram dan sisanya adalah 1, 39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, berwarna cokelat, bau normal.
  - Hasil Uji Ganja (narkotika gol I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 8.
  - Catatan Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perkara: PDM-10/Ambon/03/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WELPY RIRY Alias ELIESER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkoba Golongan 1 jenis Ganja yang di kemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) shaset kertas rokok semak – semak;
  - 1 (satu) buah sapu tangan berwarna merahDirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB



1. Menyatakan terdakwa WELPY RIRY alias ELIESER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WELPY RIRY alias ELIESER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang di kemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) shaset kertas rokok semak – semak;
  - 1 (satu) buah sapu tangan berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah );

Membaca Akte permintaan banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 34.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;





Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2023; yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Mei 2023 ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 5 Juni 2023 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Banding Yang Mulia setelah saya mengirim salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, kemudian saya melihat dan membaca putusan secara jujur saya sampaikan dalam memori banding ini bahwasanya saya hanyalah masyarakat kecil yang tidak mempunyai kemampuan hukum apapun untuk mengomentari atau membantah putusan tersebut tetapi sebagai warga Negara yang kurang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang luas tentang hukum di Negara yang kami cintai ini masih berharap agar hukuman yang dijatuhkan terhadap saya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki diri saya dan tidak mengambil cita-cita saya untuk menjadi seorang yang dapat berguna bagi keluarga saya dan banyak orang. Menurut saya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri ambon selain tidak adil juga tidak berfungsi dan bertujuan untuk memperbaiki malah sebaliknya, penjatuhan hukuman tersebut bisa berakibat fatal bagi mental saya kedepan di sebabkan karena putusan tersebut dirasakan oleh saya tidak pantas dan terlalu berat dibandingkan dengan perbuatan yang saya lakukan walaupun menyatakan bahwa saya (terdakwa) telah terbukti

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu “tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I”

Bahwa ternyata Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan saya (terdakwa) sengaja dijebak oleh Satuan Dit Reserse Narkoba Polda Maluku, disebabkan keterangan para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan didengar keterangannya secara bersama, yaitu saksi Fikri Firmansyah dan saksi Briemz Tetelepta S.Sos dan saksi Ferdiansyah Luluhima yang adalah Anggota Polisi Dit Reserse Narkoba Polda Maluku yang mana bahwa informasi akan ada transaksi narkoba jenis ganja di seputaran kompleks pulau gansa kelurahan uritutu yang didapatkan dari informan (Cepu).

Majelis Hakim Banding Yang Mulia sebagai seorang warga Negara saya masih sangat yakin bahwa Negara yang saya cintai dan banggakan ini, tidak akan bertindak untuk melenyapkan masa depan saya yang melakukan pelanggaran hukum tetapi akan menjatuhkan hukuman yang bertujuan untuk mengantarkan saya menjadi orang yang baik bagi keluarga saya dan semua orang. Dalam rasa keyakinan itu saya mencoba menggunakan upaya banding sebagai sarana untuk mendapatkannya, saya mengaku bahwa perbuatan saya melanggar hukum dan sangatlah salah tetapi menjatuhkan hukuman terhadap saya yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri ambon dirasakan oleh saya sangatlah berat untuk itu melalui memori banding ini saya memohon keringanan hukuman serta putusan yang dijatuhkan haruslah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap tetapi tidak tertera atau dilampirkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang mana pada saat penangkapan saya baru saja mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan hasil tes urine saya positif ganja pada tanggal 08 Februari Tahun 2023 di Kes Karang Panjang. Dan saya melihat sendiri hasil uji lab urine saya bahwa benar saya baru saja mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Saya hanyalah seorang pemula pemakai narkoba jenis ganja dan bukan seorang yang mencari keuntungan dari barang haram tersebut dan saya tidak pernah memperjual belikan, atau menjadi perantara untuk peredaran narkoba tersebut.

Majelis hakim banding yang mulia sebagai seorang warga Negara saya masih sangat yakin bahwa Negara yang saya cintai dan saya banggakan ini akan menjatuhkan putusan yang bertujuan agar warga negaranya insaf dan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB



tidak melakukan pelanggaran hukum untuk kedua kalinya. Dalam rasa keyakinan itu saya menggunakan upaya banding sebagai sarana untuk mendapatkannya. Saya mengaku bahwa perbuatan mengkonsumsi narkotika golongan I adalah perbuatan yang salan dan bertentangan dengan hukum. Pada kesempatan ini juga tak lupa saya memohonkan maaf dari semua pihak teristimewa keluarga saya, Orang Tua saya dan Ibu serta Saudara-saudara saya dan Anak Perempuan saya yang baru berusia 1 tahun yang mana akibat perbuatan saya mereka mendapat cemooh dan cibiran dari masyarakat, ayah dan ibu saya harus bekerja keras untuk menafkahi semua saudara saya dan anak saya.

Saya mengaku bersalah serta berjanji untuk hidup baik dan sehat tanpa narkoba. Pergaulan yang bebas mengakibatkan saya sering melupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang anak dan tulang punggung keluarga sehingga terjerumus dalam barang haram tersebut sehingga menimbulkan ketergantungan, untuk itu sekali lagi saya memohon maaf serta do'a agar saya dapat diberikan kekuatan untuk menghadapi dan menjalani proses hukum ini.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia mengakhiri memori banding ini ijinlah saya sekali lagi memohon kepada majelis hakim banding untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding terdakwa Welpy Riry alias Elieser.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor :
3. Menyatakan saya terdakwa Welpy Riry alias Elieser terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika jenis I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
4. Menyatakan bahwa kepada saya Welpy Riry dengan hukuman penjara pidana 1 (satu ) tahun 6 ( enam ) bulan di potong masa tahanan.
5. Kalau majelis hakim banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding hingga putusan ini dibacakan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 30 Mei 2023, memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB*





Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tujuan pemidanaan mengandung unsur keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasa adil dan baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti berupa ganja berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon tanggal 14 Pebruari 2023 semula disita satu paket plastik bening ukuran kecil berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji berat total 1,92 gram, disisihkan untuk pengujian 0.53 gram dan sisa 1,39 gram untuk barang bukti diperlihatkan di Pengadilan, sedangkan pengujian terhadap urine Terdakwa hasilnya dinyatakan Negatif, sebagaimana Laporan Hasil Uji Nomor Lab. 032-K-8/II/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan upaya banding ini sebagai sarana untuk mendapatkan keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui melanggar hukum dan bersalah serta berjanji untuk hidup baik dan sehat tanpa Narkoba;

Menimbang, bahwa disamping keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan nantinya dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023, perlu dirubah dengan

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB*



memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Welpy Riry alias Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang di kemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT AMB



- 1 (satu) shaset kertas rokok semak – semak;
- 1 (satu) buah sapu tangan berwarna merah

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Senin, tanggal 26 Juni 2023** oleh kami **Aswardi Idris, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., dan Daniel Pratu, S.H.,M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 5/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 12 Juni 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 3 Juli 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H.,M.H..** Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota

ttd

Parnaehan Silitonga, S.H.,

ttd

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Aswardi Idris, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H.M.H.